

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuju era digital saat ini merupakan sebuah inovasi yang merubah sistem dan mempengaruhi perilaku dan ekspektasi manusia dalam mengakses beragam informasi dan beragam fitur layanan elektronik, salah satu perkembangan terbaru yaitu teknologi finansial (selanjutnya disebut tekfin) yang merupakan pelayanan jasa keuangan yang mana sektor inilah yang sangat diharapkan pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah pengguna yang dapat mengakses layanan keuangan.

Teknologi informasi membuat peluang untuk tumbuhnya industri tekfin di Indonesia menjadi semakin prospektif, semakin banyak pula masyarakat menggunakan teknologi pada sektor finansial yaitu melakukan transaksi *online*. Dalam tekfin ini tak hanya transfer uang, sekarang ini meminjam uang hanya cukup bermodalkan *smartphone*, banyak sekali aplikasi peminjam uang (*Financial Technology Lending*) yang bertebaran di internet yang menawarkan kemudahan bertransaksi cepat, tanpa agunan, dengan tujuan memudahkan masyarakat terutama masyarakat kecil yang susah mengajukan kredit ke bank.

Jenis-jenis tekfin pun semakin beragam, diantaranya seperti inovasi tekfin terkait pembayaran dan transfer, lembaga jasa keuangan, dan perusahaan *start-up* tekfin yang menggunakan teknologi baru untuk memberikan layanan yang lebih cepat, murah, dan nyaman. Jenis-jenis tekfin di Indonesia menurut Bank Indonesia sendiri ada 4 (empat) macam, seperti *Peer to Peer lending* (selanjutnya disebut *P2P lending*), *Crowdfunding*, *Market Aggregator*, *Digital Payment*, dan *Risk and investment management*.

Diantara keempat jenis tekfin tersebut *P2P lending* yang mengalami pertumbuhan paling pesat, pada tahun 2016 pelakunya hanya tumbuh 16%

maka pada tahun 2017 tumbuh 32% seiring dengan OJK mengeluarkan peraturan P2P *lending* tersebut. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked people*) akan tetapi sudah melek akan teknologi memperoleh akses keuangan. Layanan tekfin berbasis P2P *lending* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.¹

Kegiatan usaha tekfin sangat efisien, tidak diperlukan banyak sumber daya manusia, tidak diperlukan bangunan yang besar, namun memiliki peluang dan kesempatan yang luas. Tekfin lebih efisien karena dapat menekan biaya operasional sehingga dapat menyalurkan pembiayaan dengan proses yang lebih cepat dan tepat.² Tekfin ke depan akan menjadi substitusi atau pengganti layanan perbankan konvensional. Dalam hal potensi substitusi, dapat dikatakan tekfin mampu sebagai intermediasi antara masalah struktural bagi investor dalam menavigasi pilihan produk keuangan.³

Perkembangan tekfin tidak terlepas dari berbagai tantangan maupun risiko yang dihadapi oleh pihak yang terlibat, baik dari konsumen maupun pelaku tekfin. Selama tahun ini, bukan kinerja tekfin yang jadi sorotan melainkan berbagai permasalahan hukum melekat dengan industri ini. Mulai dari peminjam melakukan wanprestasi dan praktik penagihan bermasalah hingga penyalahgunaan data pribadi kerap dilakukan perusahaan tekfin kepada nasabahnya.

¹ A. R. Sari "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia", Yogyakarta, 2018, Retrieved from <http://ejournal.uajy.ac.id/14649/1/JURNAL.pdf>, diakses pada tanggal 16 November 2019, pukul 18.30 Wib.

² R. Muchlis, "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)", AT-TAWASSUTH: *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 1 nomor 1, 2018, hlm. 335–357.

³ Y. Chiu & Iris, H, "Fintech and Disruptive Business Models in", *Journal of Technology Law & Policy*, 2016, hlm. 21, 55–112.

Namun seiring berkembangnya *P2P lending* yang memudahkan masyarakat dalam meminjam uang, permasalahan resiko pada *P2P lending* pun semakin beragam pula salah satunya adalah masalah terkait perlindungan konsumen. Untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa agunan, para perusahaan tekfin pun akhirnya mengabaikan asas perlindungan konsumen, seperti dalam aplikasi pinjaman uang bagi orang yang meminjam uang wajib memberikan izin kepada perusahaan untuk mengakses semua data baik privasi maupun umum yang ada pada *smartphone* si peminjam, kemudian menaikkan bunga setinggi mungkin apabila si peminjam telat bayar, dan yang paling parah adalah menyalahgunakan data *smartphone* si peminjam yang diberikan kepada pihak ketiga untuk menagih utang tersebut secara paksa dan tak beretika.

Posisi pihak ketiga, yang mana untuk bisa melancarkan perbuatannya itu mereka mendapat data dari pelaku usaha jasa keuangan yang sudah mengakses data si konsumen sebelumnya, dan data tersebut diberikan kepada *debt collector* tersebut untuk bebas dipergunakan dalam melancarkan aksinya, yang mana dalam hal tersebut menyalahgunakan data konsumen.

Perlindungan data pribadi sebagai faktor penting melindungi kepentingan konsumen yang memastikan tidak digunakan untuk penyalahgunaan yang dapat merugikan konsumen keuangan, termasuk pemanfaatan data yang wajib memerlukan persetujuan konsumen jika akan digunakan lembaga jasa keuangan untuk penawaran produk dan/atau jasa keuangan.⁴

Salah satu kasus yang sempat mencuat ke publik yaitu penagihan kredit perusahaan tekfin RupiahPlus (RP) pada Juni 2018. Kasus ini menjadi perbincangan publik di media sosial hingga akhirnya diperiksa OJK setelah ada beberapa rekan debitur RP menceritakan kisahnya di media sosial. Para rekan debitur tersebut merasa terganggu karena merasa tidak tahu-menahu

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2017* (Jakarta: Bidang Edukasi Dan Perlindungan Konsumen OJK, 2017), hlm. 15.

dengan utang milik rekannya tersebut. Selain itu, rekan-rekan debitur tersebut juga mengeluhkan penagihan perusahaan tekfin tersebut dilakukan secara kasar dan intimidatif.

Kasus lainnya yang sempat menghebohkan masyarakat, yaitu “Kasus seorang perempuan, YI (51), warga Solo, Jawa Tengah, yang fotonya disebar dan disebut bersedia melakukan perbuatan asusila untuk membayar pinjaman *online*. Selain itu, Seorang sopir taksi, Z (35), ditemukan tewas gantung diri di rumah kos di Jalan Prapatan VII, Tegal Parang, Jakarta Selatan. Sebelumnya, Z sempat menuliskan sepucuk surat yang berisi permohonannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak berwajib untuk memberantas pihak-pihak yang memberikan pinjaman *online*.”⁵

Pesatnya perkembangan dan maraknya penggunaan tekfin mengharuskan Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengaturan terhadap setiap produk-produk perusahaan teknologi finansial dibidang sistem pembayaran. Untuk melakukan pengaturan tersebut Bank Indonesia menetapkan PBI No: 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial. Dalam ketentuan melalui Pasal 4 PBI No: 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial, peraturan tersebut mengatur mengenai pendaftaran, pengujian, perizinan dan persetujuan serta pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan teknologi finansial. Selain itu, OJK sudah menerbitkan beberapa aturan khusus mengenai tekfin dalam POJK 77/2016, POJK 19/2017 dan POJK 13/2013. Mengingat regulasi yang masih relatif baru dan belum familiar di masyarakat luas, maka akan menjadi sebuah kajian yang menarik dan memiliki alasan yang tepat untuk dilakukan penelitian khususnya mengenai perizinan, serta pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tekfin menurut PBI dan POJK tersebut.

⁵ “Daftar Fintech Pinjaman Online Ilegal Terbaru 2019 (Kasus, Resiko, Cara Mencegah”, terdapat disitus <https://duwitmu.com/pinjaman-online/fintech-pinjaman-online-ilegal/> diakses pada tanggal 15 November 2019.

Peran aktif dari para otoritas pengaturan dan pengawasan terkait sangatlah diperlukan untuk menyusun pengaturan dan melakukan pengawasan produk dan layanan tekfin dengan tetap memerhatikan aspek perlindungan masyarakat sebagai konsumen. Adanya tekfin tersebut diperlukan pembahasan mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas teknologi yang ditawarkan oleh tekfin dengan aspek regulasi dan perlindungan konsumennya. *Regulator* dapat mengawasi tekfin dengan memperhatikan faktor-faktor seperti keamanan, perlindungan konsumen, pelayanan, inklusivitas, dan mitigasi risiko.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, mengingat bahwa diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap peminjam dalam aplikasi pinjam uang finansial teknologi, maka dilakukan penelitian tentang **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMINJAM DALAM APLIKASI PINJAM UANG PADA TEKNOLOGI FINANSIAL (TEKFIN) MELALUI PEER TO PEER (P2P) LENDING.**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Perihal finansial teknologi yang berkembang pesat di Indonesia, ada kekhawatiran mengenai perlindungan hukum dalam aplikasi pinjam uang pada Tekfin melalui *P2P Lending* karena:

- a. Penyalahgunaan data pribadi dan ancaman kekerasan dari pihak ketiga akibat peminjam melakukan wanprestasi terhadap pemberi pinjaman.
- b. Perlindungan privasi maupun data privasi pengguna yang mendaftarkan dirinya di *platform online*.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam aplikasi pinjam uang teknologi finansial (tekfin) melalui *P2P lending*?
- b. Bagaimana upaya hukum peminjam dalam aplikasi pinjam uang tekfin apabila data pribadinya disalahgunakan dan mendapat ancaman kekerasan dari pihak ketiga akibat wanprestasi?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini, adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam aplikasi pinjam uang teknologi finansial (tekfin) melalui *P2P lending*.
- b. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum peminjam dalam aplikasi pinjam uang tekfin apabila data pribadinya disalahgunakan dan mendapat ancaman kekerasan dari pihak ketiga akibat wanprestasi.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Teoritis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan dan pemahaman hukum di Indonesia, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah dalam aplikasi pinjam uang teknologi finansial.

- b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi para peneliti dan masyarakat pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang transaksi elektronik.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan dalam setiap penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu sendiri ialah suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang

logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian.

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶ Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.⁷ Narasumber Bapak Alvin Taulu sebagai Kepala Perizinan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bapak Kusyeryansah Direktur Eksekutif Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia (AFPI). Metode penelitian hukum berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006, hlm. 24

bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah yang bersifat deskriptif analitis tentang perlindungan hukum terhadap nasabah dalam aplikasi pinjam uang finansial teknologi, yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian tentang perlindungan hukum terhadap nasabah dalam aplikasi pinjam uang finansial teknologi.⁹

Secara umum jenis data atau sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan tentang aplikasi pinjam uang finansial teknologi, teori-teori para sarjana berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam skripsi ini, pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Data primer

Data yang didapat melalui data primer yaitu dengan menggunakan wawancara kepada narasumber untuk mendapat keterangan atau data tentang tekfin dalam lembaga non perbankan.

b. Data sekunder

Pengumpulan data yang digunakan dalam data sekunder, diambil dari:

⁸ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan desertasi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2013), hlm. 26.

⁹ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM. Manajemen, 2009), hlm. 108.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti undang-undang. Dalam skripsi ini, undang-undang yang digunakan antara lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
 - b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
 - c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
 - d) Peraturan Bank Indonesia 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
 - e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan
 - a. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, internet.
 - b. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya kamus umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini, bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Semua hasil yang diperoleh dianalisis dengan objektif dan memperhatikan pendapat-pendapat ahli yang dikutip. Hasil analisis ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

Analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil

penelitian dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹⁰ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk.

Secara konsepsi ada 3 tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

a. Kepastian hukum

Terdapat dua macam pengertian kepastian yaitu, kepastian hukum oleh karena hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum, memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum, tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang.¹¹

b. Keadilan hukum

Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. John Rawls mengemukakan bahwa pada awalnya terdapat 2 (dua) prinsip keadilan sebagai berikut:¹²

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 20.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 254.

¹² John Rawls, *A Theory of Justice* dalam Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm. 466.

Pertama: prinsip yang mensyaratkan adanya kesamaan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar/asasi; dan

Kedua: prinsip yang mengakui bahwa perbedaan sosial dan ekonomi masih merupakan sesuatu yang adil sepanjang perbedaan tersebut memberikan keuntungan bagi setiap orang.

c. Kemanfaatan hukum

Tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Teori kemanfaatan yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Kemanfaatan merupakan salah satu hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum. Jika dilihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitas, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini hukum bertujuan memberikan manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Bentham.

Selanjutnya Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan 3 (tiga) hal yaitu:¹³

- a. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret
- b. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- c. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).¹⁴

Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa konsep kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).¹⁵

Terkait pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah dalam aplikasi pinjam uang finansial teknologi ini, teori yang dipilih adalah teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat

¹³ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm. 40.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 41.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 13

diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁶ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Selanjutnya Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁷ Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:¹⁸

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1984), hlm. 133

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 1-2.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁹

Selain teori di atas, diuraikan mengenai teori perlindungan konsumen oleh Az. Nasution. Perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.²⁰ Dalam kegiatan pinjam uang melalui *P2P lending* pada tekfin tersebut diperlukan pembahasan mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas teknologi yang ditawarkan oleh tekfin dengan aspek regulasi dan perlindungan konsumennya. Regulator dapat mengawasi tekfin dengan memperhatikan faktor-faktor seperti keamanan, perlindungan konsumen, pelayanan, (terutama risiko teknologi informasi dan *cyber crime*).²¹

Perlindungan konsumen yang diberikan OJK dianggap penting mengingat begitu kompleknya aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang difasilitasi OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum.

Permasalahan terkait kegiatan tekfin ini juga tidak terlepas dari tanggung jawab peminjam apabila melakukan wanprestasi terhadap si

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

²⁰ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta, Diadit Media, 2002), hlm. 22.

²¹ Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017

pemberi pinjaman. Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seorang harus bertanggungjawab karena ia melakukan kesalahan dan merugikan orang lain. Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan atas dasar resiko atau tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau dikenal dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).²²

Pertanggungjawaban karena gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata, dalam wanprestasi si peminjam uang akan dimintai pertanggungjawaban apabila terpenuhi unsur-unsur wanprestasi yaitu: Tidak mengerjakan kewajibannya sama sekali; mengerjakan kewajiban tetapi terlambat; mengerjakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya; mengerjakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.²³ Bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.²⁴

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

²² Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 49.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977), hlm. 73

²⁴ *Ibid.*

- a. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²⁵
- b. Teknologi Finansial adalah salah satu yang mewakili industri baru yang menggabungkan semua inovasi di bidang jasa keuangan yang telah dilaksanakan melalui perkembangan baru dalam teknologi.²⁶
- c. Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 KUHPerdara).
- d. Pinjam uang adalah memberikan sejumlah uang kepada orang lain dengan cara meminjam dan akan dikembalikan dengan waktu yang telah ditentukan.²⁷
- e. Aplikasi adalah merupakan program yang berisikan perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Jadi aplikasi secara umum adalah suatu proses dari cara manual yang ditransformasikan ke komputer dengan membuat sistem atau program agar data diolah lebih berdaya guna secara optimal.²⁸

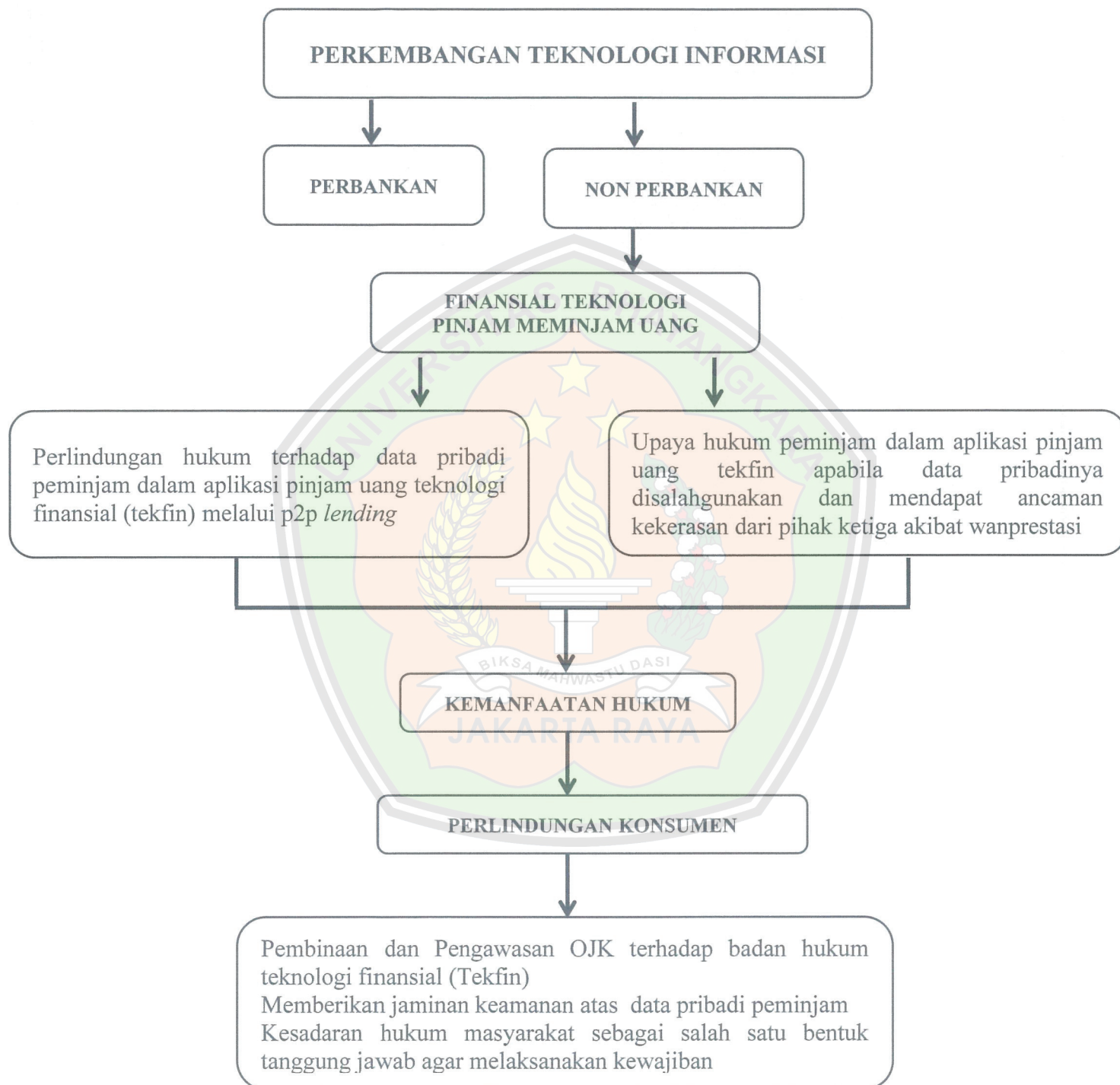
²⁵ Benedhicta Desca Prita Octalina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi", Jurnal Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hlm. 6.

²⁶ Ion MICU, Alexandra MICU, "Financial Technology (Fintech) And Its Implementation On The Romanian Non-Banking Capital Market", Vol. 2, Issue 2(11)/2016, hlm. 380.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 10.

²⁸ Abdul Kadir, *Pengenalan Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hlm. 23.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai Pengertian Umum perjanjian pinjam meminjam, pengertian transaksi elektronik, pengertian perlindungan konsumen, teknologi finansial tentang Para Pihak Dalam teknologi finansial, Produk-produk teknologi finansial.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai Permasalahan dan fakta-fakta hukum pelaksanaan pinjam uang dalam teknologi finansial melalui melalui P2P *lending*

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap peminjam dalam aplikasi pinjam uang teknologi finansial (tekfin) melalui P2P *lending* dan upaya hukum peminjam dalam aplikasi pinjam uang teknologi finansial (tekfin) melalui P2P *lending* yang mendapatkan penyalahgunaan data pribadi dan ancaman kekerasan akibat melakukan wanprestasi.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.